

BAB V

FIQIH WARIS ALA SYAḤRŪR DAN FIQIH WARIS KLASIK

Telah dikemukakan pada bab terdahulu yaitu bab II tentang terminologi waris baik dalam persepektif kajian perdata dan hukum fiqih Islam.¹ Dalam bab IV juga telah diutarakan definisi waris dalam perspektif Syaḥrūr. Secara prinsip tidak ada perbedaan yang mencolok bahkan cenderung memiliki titik temu diantara kedua perspektif. Perbedaan di antara kedua perspektif tersebut akan sangat nampak ketika telah masuk dalam tataran mekanisme pembagian nominal keberhakan para pewaris. Lebih rinci akan di bahas dalam poin-poin berikut ini.

A. Fiqih Waris Dalam Perspektif Syaḥrūr

a. Asumsi Dasar Syaḥrūr

Sebelum masuk ke dalam detail fiqih waris Syaḥrūr, ada baiknya penulis paparkan tentang respon Syaḥrūr terhadap teks suci. Ja'far Dikki sebagai guru linguistiknya mengungkapkan bahwa: “Syaḥrūr adalah seorang yang mengimani bahwa al-Qur'an adalah mukjizat abadi yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai *khātim al-anbiyā wa al-rusul*’”. Dengan asumsi ini, maka Syaḥrūr-pun meyakini bahwa al-Qur'an selalu

¹Agar lebih berkesan oposan maka penulis untuk selanjutnya menarasikan kata “fiqih Islam” dengan “fiqih klasik”. Selain itu untuk memperjelas posisi Syaḥrūr sebagai seorang “*engineer*” hukum Islam yang lahir pada masa kontemporer yang dilekati dengan segala pernak-pernik kekinianya.

ṣālih li kulli zamān wa al-makān hingga kiamat nanti. Di samping itu Syaḥrūr juga meyakini bahwa kemukjizatan yang dimiliki al-Qur'an ini dikarenakan berasal dari Allah SWT. Kemukjizatan al-Qur'an inilah yang pada akhirnya dibuktikan oleh para cendekiawan meskipun diungkapkan dalam perspektif yang berbeda-beda.²

Dengan status *ṣālih li kulli zamān wa al-makān* inilah maka, harus dipahami bahwa al-Qur'an (*al-Kitāb* dalam penyebutan Syaḥrūr) juga diturunkan kepada seluruh manusia yang hidup pada abad dua puluh ini. Dengan status ini maka, Syaḥrūr menganjurkan kepada pembaca al-Qur'an untuk memposisikan diri dalam dua model. *Pertama*, berposisi layaknya sahabat pada masa Islam awal. Dalam catatan sejarah mereka diajar al-Qur'an secara langsung oleh Nabi Muhammad. *Kedua*, berposisi seperti shahabat yang baru saja ditinggal wafat oleh Muhammad SAW sebagai nabi mereka.³ Dengan posisi ini maka akan terbangun sebuah pemahaman bahwa *al-Kitāb* selalu relevan dalam konteks dan dimensi apapun.

Implikasi teoritis dari pandangan ini adalah pembaca yang hidup pada era kontemporer seperti saat ini, perlu menggunakan perangkat keilmuan kontemporer dalam memahami al-Qur'an tanpa terbebani secara psikologis dan teologis oleh karya tafsir klasik yang telah ada di hadapan pembaca.⁴ Implikasi ini sebenarnya tidak hanya layak disematkan kepada pembaca di era kontemporer saja. Namun lebih luas lagi, tepatnya ketika

²Syaḥrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'ān ...*, h.19.

³*Ibid.*..., h. 44.

⁴Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS Group, 2010), h. 129.

al-Qur'an masih dibaca dan dikaji maka, selama itu pula perangkat keilmuan yang ada dan berkembang dapat diaplikasikan untuk memahami al-Qur'an. Secara psikologis anggapan ini memberikan rasa percaya diri pada setiap generasi dimanapun dan kapanpun untuk memberikan penafsiran yang relevan bahkan sesuai dengan keadaan masing-masing. Bahkan tidak menutup kemungkinan menghasilkan produk tafsir sangat berbeda dengan produk tafsir yang telah ada.

Syaḥrūr dalam melakukan reinterpretasi berpijak pada beberapa landasan filosofis, antara lain:

1. *Kainūnah* yang merupakan derivasi dari kata *kāna* berarti berada atau kondisi berada (*being*).
2. *Sairūrah* yang merupakan derivasi dari kata *sāra* yang bermakna berjalan atau perjalanan sejarah atau kondisi berproses.
3. *Ṣairūrah* yang merupakan derivasi dari kata *ṣāra* yang bermakna kondisi menjadi (*becoming*).⁵

Ketiga istilah ini saling terkait satu sama lain dan selalu menjadi landasan inti dalam kajian apapun dalam filsafat. Dari ketiga terma tersebut menunjukkan masalah-masalah ke-Tuhanan, alam dan manusia sebagai eksistensi akan selalu mengalami kondisi berada (*kainūnah*) yang tak lepas dari perjalanan masa (*sairūrah*) sebagai kondisi berproses yang terus-menerus mengalami perkembangan dan perubahan dalam tiap tahapannya dan karenanya selalu mengalami “kondisi menjadi” (*ṣairūrah*

⁵Syaḥrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'ān ...*, h. 27.

sebagai tujuan). Singkatnya sesuatu yang berada pasti terikat dengan dimensi waktu. Keterkaitan dengan dimensi waktu inilah yang disebutnya sebagai *sairūrah* atau proses. Kemudian mengadakan perkembangan untuk menjadi sesuatu yang menjadi *ṣāra*. Kejumudan terjadi jika hanya mengalami “kondisi berada” dan “kondisi berproses” atau hanya mengalami “kondisi berada” yang hanya dimiliki Tuhan dan karena itu mengapa Allah berfirman dalam ayat al-Qur’an “*segala sesuatu pasti akan binasa kecuali Allah*” (al-Qaṣas:88).⁶

Ketiga landasan sebagaimana diungkapkan di atas juga memiliki pemaknaan bahwa bagaimanapun keadaan “sesuatu” pasti terikat oleh dimensi waktu. Karena hal ini maka sadar dan kemauan mengkroscek kesejarahan merupakan sebuah piranti yang tepat untuk membedah esensi dari sebuah objek. Piranti yang digunakan dalam pemahaman sebuah objek ini merupakan bagian dari *sairūrah*. Dalam konteks pemahaman al-Qur’an piranti ini disebut sebagai tafsir dan ilmu tafsir. Dengan mengaplikasikan ketiga landasan tersebut bisa jadi tafsir dan ilmu tafsir telah “menjadi” pada masa tertentu. Sehingga pada masa yang berbeda tidak mustahil diperlukan adanya pembacaan ulang agar apa yang telah “menjadi” pada masanya akan juga bisa diaplikasikan pada masa yang berbeda dengan sedikit modifikasi dan tanpa merubah esensi dan pesan yang termuat dalam objek tersebut. Syaḥrūr memposisikan tafsir adalah

⁶Imro’atul Mufidah “Hermeneutika Al-Qur’an Muḥammad Syaḥrūr” dalam “*Hermeneutika Al-Qur’an & Hadis*”, ed: Sahiron Syamsuddin, dkk (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), h. 294-295.

sebagai produk dari pemikiran sekaligus peradaban yang bersifat relatif dan tentatif (*ijtihādī*). Karena hal inilah pembacaan ulang serta reformasi dari visi dalam memandang al-Qur'an sangat diperlukan. Menurutnya dalam memahami al-Qur'an hendaknya al-Qur'an diposisikan sebagai wahyu Allah yang seolah-olah baru saja diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan nabi seolah baru saja wafat.⁷ Implikasi teoritis dari pandangan ini adalah bahwa kita atau siapapun yang hidup pada era kontemporer perlu menggunakan perangkat keilmuan kontemporer dalam memahami al-Qur'an tanpa terbebani secara psikologis dan teologis oleh karya tafsir klasik.⁸

b. Wasiat dan Waris

Prioritas utama menurut Syaḥrūr dalam hal pewarisan adalah terletak pada masalah wasiat⁹, yaitu adakalanya pewaris sudah menentukan bagian harta peninggalan melalui wasiat sebelum meninggal dengan menyerahkan seluruh hartanya kepada karib kerabat setelah ia meninggal dunia. Hal ini merujuk pada firman Allah yang berbunyi “*min ba'di waṣiyyatin yuṣi bihā au dain*”¹⁰ dengan maksud Allah mensyaratkan bahwa pemberlakuan hukum-hukum waris terjadi setelah dilaksanakannya

⁷Syaḥrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'ān...*, h. 44

⁸Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS Group, 2010), h. 129.

⁹Wasiat dijadikan Syaḥrūr sebagai prioritas dikarenakan wasiat adalah media utama dalam perihal pemindahan hak-hak kebendaan baik itu harta bergerak dan tetap. Selain itu dalam ayat waris yang menurut Syaḥrūr dimulai dari QS. Al-Nisa ayat 11 dan diakhiri pada al-Nisa ayat 12 secara eksplisit dinarasikan dengan kata yang *musytaq* dari kata “*waṣiyyat*” yaitu *yuṣikum*. Lihat *Muḥammad Syaḥrūr, Naḥwa Uṣūl Jadīdah li Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: al-Ahālī, 2000), h. 231 format PDF.

¹⁰Q.S al-Nisā' [4] ayat 11 dan 12

wasiat dan dibayarkan hutang. Adakalanya pewaris tidak menulis surat wasiat sebelum kematiannya, sehingga ia tidak meninggalkan wasiat apapun, sehingga Allah mengambil alih pembagian ini dengan memasukkannya ke dalam mekanisme hukum waris dan menentukan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, baik terkait kalangan pihak penerima warisan maupun bagian harta yang diterima bagi masing-masing dari mereka.¹¹

Terkait dengan masalah waris dan perpindahan kekayaan dari generasi sekarang pada generasi mendatang, menurut Syaḥrūr terdapat permasalahan yang cukup besar, yaitu bahwa Allah menginginkan agar manusia mampu menegakkan hukum dan menyelesaikan masalah yang sangat urgen ini dengan pandangan kita sendiri. Hal ini berarti manusia diperintah selalu berpegang pada asas keadilan dan menerapkan kebebasan penuh untuk menentukan apa yang cocok menurut pandangannya. Tetapi sebagian orang ada yang menginginkan agar manusia tunduk terhadap pemikiran yang tidak mereka kehendaki dengan mengabaikan amanat *khilāfah* yang dibebankan oleh manusia di muka bumi.¹²

Menurut Syaḥrūr Allah menyuruh manusia sebelum meninggal untuk menetapkan wasiat khusus jika ia meninggalkan harta yang harus diserahkan kepada pihak-pihak lain berdasarkan bagian yang telah ditentukan. Dalam kondisi ketika manusia tidak melakukan wasiat

¹¹Syaḥrūr, *Naḥwa Uṣūl...*, h.231

¹²*Ibid.*

tersebut, maka Allah telah menetapkan wasiat umum demi terlaksananya tujuan ini, yang mengungkapkan hukum universal demi tercapainya keadilan umum, bukan keadilan yang bersifat khusus. Syaḥrūr berpendapat bahwa wasiat memiliki bentuk penyeimbangan yang dapat kita saksikan dalam realitas sosial saat ini, yang tidak terkait dengan ideologi politik tertentu, namun ia semata-mata adalah hukum universal yang berlaku bagi pembagian harta kekayaan bagi setiap orang-orang yang meninggal dunia di muka bumi. Wasiat diberlakukan bukan berdasarkan tujuan atas dasar hubungan kekerabatan atau kewajiban keluarga dari seseorang, namun lebih berupa hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi masyarakat manusia secara keseluruhan, bukan bagi keluarga atau pribadi tertentu.¹³

Prinsip-prinsip yang ditetapkan Tuhan untuk menegakkan keadilan dalam pembagian harta warisan berdasarkan atas prinsip keadilan dan kesetaraan antara komunitas-komunitas sosial yang beragam. Jika kita memperhatikan aturan-aturan (pembagian harta warisan) ini dengan perspektif individual, maka kita akan mendapati bahwa aturan-aturan tersebut tidak menerapkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi menurut Syaḥrūr wasiatlah yang dapat menerapkan kesetaraan antara kelompok laki-laki dengan perempuan di dunia. Dari sini diperlukanlah kerangka pengetahuan matematik yang berbeda dari ilmu penghitungan konvensional.¹⁴

¹³ *Ibid.*, h. 232

¹⁴ *Ibid.*

Dengan demikian, Syaḥrūr tidak mendapati perbedaan¹⁵ antara kelompok laki-laki yang belum baligh dan masih menempuh studi dengan laki-laki yang sudah dewasa yang sudah lulus dan bekerja. Tidak juga menemukan perbedaan antara bagian seorang ayah yang menderita sakit parah dengan bagian ayah yang masih sehat dan giat bekerja. Juga tidak terdapat perbedaan antara seorang anak yang berbakti kepada orang tua dengan anak yang durhaka kepadanya. Seluruh kondisi tersebut merupakan kondisi individual yang khusus dalam keluarga yang tidak mungkin dicapai keadilan di dalamnya kecuali dengan wasiat yang khusus.¹⁶ Proses pembagian harta waris memang sangat pelik karena jika pembagiannya tidak dilakukan secara adil maka akan terjadi kesenjangan sosial dan konflik antar saudara atau keluarga. Sehingga untuk solusi dari permasalahan tersebut prioritas utamanya dalam hal pewarisan adalah terletak pada masalah wasiat, yaitu dengan menentukan bagian harta peninggalan melalui wasiat sebelum meninggal. Dalam hal pewarisan Syaḥrūr mengutamakan melaksanakan wasiat terlebih dahulu dan wasiat tersebut harus segera dilaksanakan sebelum pembagian harta warisan.

Dalam perspektif Syaḥrūr Allah melegislasi waris sebagaimana tertuang dalam surat al-Nisā' [4] ayat 11, 12 dan 176. Ayat yang dijadikan

¹⁵Dalam hal yang lebih umum Syaḥrūr mengungkapkan bahwa Allah menjadikan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama. Ungkapan ini didasarkannya pada QS. Al-Hujurat ayat 13 dan QS. Al-Isra' ayat 70. Selain itu Ia tidak melihat sekalipun dalam bentuk *nida`* (panggilan/seruan) adanya keunggulan posisi satu dan yang lainnya. Pernyataan ini didasarkannya dari redaksi *nida`* semisal “*Ya ayyuh alladzina amanu*”, “*Ya ayyuha al-Nassu*” yang ditemuinya dalam al-Quran yang. Lihat Syaḥrūr, *al-Kitāb wa al-Qur`ān...*, h. 597.

¹⁶Syaḥrūr, *Nahwa Uṣūl...*, h.231.

landasan waris oleh Syaḥrūr sama dengan ayat yang dijadikan dasar oleh ulama klasik yang selanjutnya diterjemahkan dan dituangkan dalam literatur fiqih klasik sebagaimana yang dapat ditemui pada saat ini. Dalam perspektif Syaḥrūr justru perempuan-lah yang dijadikan tolok ukur dalam pembagian waris. Dalam redaksi *li al-dzakar miṣla ḥadzil unṣayain* ia memaknainya dengan hitunglah bagian untuk dua orang perempuan, lantas berikan bagian yang sama dengan kedua perempuan tersebut untuk laki-laki. Pemaknaan ini dikarenakan tidak mungkin terjadi pembatasan terhadap suatu hal yang bersamaan berdasarkan dua prinsip hukum yang berbeda. Sehingga Syaḥrūr memberikan tiga prinsip batasan hukum waris untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembagian harta waris. Di mana ketiga batasan hukum waris tersebut telah dijelaskan dalam bab empat.

B. Fiqih Waris Klasik

a. Riwayat Pewarisan Sebelum Islam

Berangkat dari tradisi orang Arab jahiliyyah yang kehidupannya gemar melakukan pengembaraan dan peperangan. Kehidupan mereka, sedikit banyak tergantung pada hasil jarahan, rampasan perang dan perniagaan.¹⁷ Kesemuanya itu dilakukan oleh laki-laki dewasa sedangkan perempuan baik dewasa ataupun anak-anak hanya sebagai perhiasan mereka. Anak perempuan seolah-olah hanya sebagai media untuk

¹⁷ Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī...*, h. 616

menyalurkan hasrat biologis dan sebagai media penerus keturunan. Tidak jarang mereka membunuh anak kandung mereka sendiri yang berjenis kelamin perempuan dikarenakan takut akan membebani hidup mereka, dan juga takut bisa menjadi aib bagi keluarga.

Bahkan yang lebih ekstrem lagi sebagian dari mereka beranggapan bahwa janda perempuan dari orang yang telah meninggal adalah sebagai wujud harta peninggalan yang dapat dipusakakan dan dipusakai kepada dan oleh ahli waris si Mayit. Sehingga dalam bidang mu'amalah dan pembagian harta waris bagi perempuan dan laki-laki yang belum dewasa yang belum bisa untuk diajak berperang tidak bisa mendapatkan harta warisan. Hal ini terjadi karena mereka masih berpegang teguh pada tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Pada masa pra Islam, orang-orang arab jahiliyyah biasa mewariskan harta warisan berdasarkan tiga hal: 1). Berdsarkan keturunan, serta memiliki kekuatan yang bisa digunakan untuk membela, melindungi, dan memelihara minimal keluarga mereka. 2). Berdasarkan adopsi atau pengangkatan anak. 3). Berdasarkan sumpah atau perjanjian. Saat agama Islam datang, pada masa-masa awal ia mengakui dan membolehkan dua dari tiga sistem pewarisan tersebut, yaitu sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan dan berdasarkan sumpah atau perjanjian.¹⁸

Selain itu, Islam juga menambahkan dua dasar sistem pewarisan, yaitu berdasarkan hijrah (*al-hijrah*) dan persaudaraan (*al-mu'ākhāh*). Dan pada

¹⁸ Al-Zuhaili, *Al-Tafsīr wa al-Munīr...*, h. 283

akhirnya, Allah menetapkan tiga dasar sistem pewarisan Islam: yaitu pewarisan berdasarkan nasab (keturunan), perkawinan, dan walā' (pewarisan karena memerdekaan budak).¹⁹ Proses pewarisan Islam tidak serta merta menghapus konsep yang ada dalam pewarisan yang ada dalam pra Islam. Akan tetapi pada saat Islam datang, Islam mengakui dan memperbolehkan dua dari tiga sistem pewarisan yang berlaku pada masa pra Islam. Setelah agama Islam berkembang dan sudah dianggap memiliki pengaruh cukup besar dikalangan orang Arab. Maka pada akhirnya Islam menetapkan tiga dasar sistem pewarisan yang telah dijelaskan di atas.

b. Pewarisan Islam Menurut Ulama Fiqih Klasik

Berangkat dari nilai keadilan dalam hal pembagian harta warisan, menurut Syaḥrūr, jika terdapat dua ahli waris yang satu laki-laki dan yang satunya lagi perempuan maka pembagiannya adalah 1/2 untuk laki-laki dan yang 1/2 lagi adalah untuk perempuan. Hal ini menurut Syaḥrūr sesuai dengan firman Allah yang berbunyi : (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) artinya *jika terdapat satu orang perempuan maka baginya mendapat bagian separo dari harta warisan, dan separonya lagi adalah untuk pihak laki-laki.*

Penjelasan di atas sangatlah bertentangan dengan penafsiran ulama ahli fiqih, karena bagian separo untuk perempuan dalam potongan redaksi ayat di atas menurut ahli fiqih adalah jika si Mayit meninggalkan anak

¹⁹ Al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur'ān...*, jilid 2, h. 110

hanya seorang perempuan saja, tanpa adanya anak laki-laki.²⁰ Sedangkan harta yang separonya lagi adalah untuk ahli waris yang lain, seperti saudara-saudara atau paman si Mayit.

Ulama ahli fiqih berpendapat bahwa satu orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan, beserta kelipatannya. Artinya jika terdapat dua orang laki-laki berarti bagiannya sama dengan empat orang perempuan. Anak laki-laki memiliki kekhususan mendapatkan bagian lebih banyak daripada perempuan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa laki-laki memiliki keutamaan. Dan bagian anak laki-laki yang melebihi anak perempuan dianggap cukup untuk menunjukkan bahwa laki-laki memiliki keutamaan dibanding perempuan.²¹ Sehingga yang menjadi poros atau dasar dari pembagian harta warisan adalah anak laki-laki. Hal ini berbeda dengan pandangan Syahrūr bahwa yang menjadi poros pembagian harta warisan adalah perempuan.

Menurut ulama ahli fiqih, bagian dua banding satu untuk anak laki-laki merupakan pembagian harta warisan yang telah disyari'atkan dalam oleh Allah yang telah tercantum dalam al-Qur'an. Demian ini sesuai dengan firman Allah *يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ*: Allah memerintahkan kalian untuk berlaku adil terhadap anak-anak mereka. Karena dahulu orang-orang Jahiliyah memberikan semua harta pusaka hanya untuk ahli waris laki-laki saja. Sedangkan ahli waris perempuan tidak

²⁰ Lihat, Al-Baiḍawī, *Anwār al-Tanzīl ...*, h. 62

²¹ *Ibid.*

mendapatkan sesuatu apapun dari harta peninggalan. Maka Allah memerintahkan untuk berlaku adil kepada mereka (para ahli waris) dalam membagi harta warisan. Akan tetapi bagian kedua jenis dibedakan oleh Allah; Dia menjadikan bagian laki-laki sama dengan dua perempuan. Dengan alasan seorang laki-laki dituntut kewajiban memberi nafkah, beban biaya lainnya, jerih payah dalam berniaga, dan berusaha serta menanggung semua hal yang berat. Maka sudah menjadi harga yang pantas jika laki-laki diberi bagian dua kali lipat dari bagian yang diterima perempuan.²² Dari uraian penjelasan di atas menurut hemat penulis, ulama ahli fiqih ingin menjelaskan bahwa nilai keadilan itu tidak harus sama dalam hal pembagian harta warisan akan tetapi nilai keadilan itu esensinya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan kapasitas dari seseorang tersebut, yang dalam hal ini adalah penyesuaian antara pembagian pihak laki-laki dan perempuan.

C. Beberapa Tanggapan Dan Kritik

Dari beberapa metode dan penafsiran Syaḥrūr yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, penulis mengajukan beberapa tanggapan terhadap beberapa pokok pemikiran yang digunakan oleh Syaḥrūr, di antaranya yaitu:

Sebagaimana yang telah dijelaskan tentang latar belakang pemikiran Syaḥrūr, bahwa saat menempuh pendidikan di moscow, ia sangat inten bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran Marxian. Dari situlah Syaḥrūr

²² Abū Fidā' Ismā'īl bin Kaṣīr al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān...*, h. 223

memunculkan kontradiksi bagi segala sesuatu. Salah satunya adalah pemahamannya tentang kontradiksi antara *al-ḥanīfiyyah* dan *al-ṣirāt al-mustaqīm*, yang kemudian menjadi jembatan bagi pemahamannya tentang teori batas (*al-naẓariyyah al-ḥudūd*), beserta beberapa pengembangannya yakni, tentang teori batas maksimal dan minimal. Teori hudud ini merupakan dasar dari berbagai penafsiran yang dilakukan Syaḥrūr, yang berkaitan tentang masalah hukum, di antaranya adalah masalah perempuan, pakaian, aurat, dan waris.

Agar lebih meyakinkan tentang pendapatnya tentang masalah hukum islam, Syaḥrūr menguatkan pendapatnya dengan menyebutkan ayat-ayat al-Qur'an yang memuat kata-kata *al-ḥanīfiyyah* dan *al-istiqāmah*. Kata *al-ḥanīfiyyah* dijelaskan dalam firman Allah : Q.S. Al-An'ām ayat 79, 161; Q.S. Al-Rūm ayat 30. Sedangkan kata *al-istiqāmah* yang dijelaskan dalam firman Allah : Q.S. Al-Fatīḥah ayat 6; Q.S. Al-An'ām ayat 161.

Sayangnya dalam kaitanya ini menurut sependek pengetahuan penulis, Syaḥrūr sama sekali tidak melakukan analisis ataupun menjelaskan arti dan makna dari kata-kata tersebut, apakah kata-kata tersebut sesuai dengan pandangannya. Pembaca hanya dihujani dengan timpukan ayat-ayat, dan menetapkan pemikirannya terlebih dahulu kemudian memaparkan berbagai ayat untuk membenarkan pendapatnya. Intinya, Syaḥrūr tidak mengikuti prosedur kajian obyektif dan metode ilmiah. Jargonya tentang kajian ilmiah dalam pendahulunya hanya sebagai embel-embel saja.

Untuk mengkaji apakah penafsiran yang ditawarkan oleh Syaḥrūr telah sesuai dengan apa yang dituju oleh al-Qur'an, maka kita harus lebih jeli dalam menilik kembali seluruh ayat al-Qur'an yang mencantumkan kata *al-ḥanīf* beserta devariasinya. Kemudian baru menentukan pengertiannya secara mendetail. Kita dapat menggunakan metode dan prosedur yang digunakan oleh Syaḥrūr, yaitu dengan merujuk pada keistimewaan bahasa Arab, syair Jahiliyyah, teori linguistik al-Jurjānī, dan berbagai kamus khususnya *al-maqāyīs al-lughah*.

Dalam menafsirkan ayat-ayat waris, tepatnya dalam surat al-Nisa' ayat 11. Syaḥrūr memberikan warna yang berbeda dalam penafsirannya yakni menawarkan tiga prinsip umum sebagai dasar penafsiran. Penafsirannya ini menurut penulis sangat berani dan keluar dari bingkai yang ditawarkan oleh ulama ahli fiqih. Sehingga penulis menyarankan agar penafsiran yang dilakukan oleh Syaḥrūr sebaiknya hanya sebagai tambahan reverensi atau wacana dalam menambah warna penafsiran.